

PERANAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPIP UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN OPINI AUDIT

(Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Fikriania Nurkhafifah Iswanto¹, Yanti Rufaedah²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

Email : fikriania.nurkhafifah.amp15@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

Email : yrufaedah@gmail.com

ABSTRAK

Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan SPIP yang efektif dapat berdampak besar pada peningkatan opini audit di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selaku APIP dalam meningkatkan perolehan opini audit di Kabupaten Bandung Barat dengan melihat peranan serta kapabilitas dari pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat sendiri selama 5 tahun ke belakang masih menyandang opini audit WDP. Hasil dari penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan opini audit dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Untuk kedepannya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terutama dari segi hal-hal yang masih harus diperbaiki untuk dapat meningkatkan opini audit menjadi WTP dan melakukan upaya-upaya untuk PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Kata kunci

Peranan, Inspektorat, SPIP, Kapabilitas, Opini

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktiknya, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selesai dan siap untuk diterbitkan, maka untuk menunjang kredibilitas publik terhadap LKPD, dilaksanakan sebuah audit untuk menilai kewajaran LKPD tersebut oleh sebuah badan yang ditunjuk langsung oleh Presiden, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Indrarti, 2011)[7]. Pemeriksaan yang dilakukan dilakukan dari segi kesesuaian dengan standar akuntansi, efektifitas dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kecukupan pengungkapan serta ketepatan terhadap perundang-undangan. Agar

keempat unsur di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sebelum ketiga unsur tersebut dinilai oleh BPK.

Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah termasuk mengawasi keempat unsur tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Sebelum BPK melaksanakan audit, BPK terlebih dahulu melihat hasil revidi dari Inspektorat Daerah

sehingga, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai peranan penting dalam usaha pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih menyandang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan terdapat beberapa kesalahan material yang masih ditemukan oleh BPK.[6]

Diantaranya pengungkapan LKPD Kabupaten Bandung Barat belum bisa dikatakan cukup karena tidak adanya bukti pemeriksaan yang cukup tentang nilai-nilai yang telah dijelaskan. Selain itu, tidak tersedianya data dan informasi pada satuan kerja terkait. Selanjutnya, terdapat beberapa pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPD Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah pengelolaan, penatausahaan dan pencatatan persediaan yang belum memadai serta pengelolaan dan penyajian aset tetap yang belum memadai dan belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.[3] Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dikatakan juga belum menerapkan manajemen risiko dan baru akan menerapkannya mulai pada tahun 2019 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Keputusan Gubernur No 964 tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga, Inspektorat belum melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal. Dengan belum terlaksananya SPIP dengan optimal serta belum sepenuhnya penyusunan LKPD sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka otomatis ketaatan terhadap perundang-undangan belum sepenuhnya dilakukan serta belum cukupnya pengungkapan yang diberikan.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan bahwa pada tahun 2019, SPIP harus sudah terselenggara pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan mencapai level maturitas (tingkat kematangan) pada level 3 (Terdefinisi).[15] Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini, memiliki tingkat level maturitas sebesar 1,4. Dari situasi yang telah dijelaskan di atas, maka peranan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perangkat daerah merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya pelaksanaan yang

baik dari keempat unsur tersebut oleh seluruh perangkat daerah.

Dalam mewujudkan peranan Inspektorat yang efektif, kapabilitas dari pegawai inspektorat juga menjadi penunjang tercapainya optimalisasi dalam pengawasan dan pembinaan. Peningkatan kapabilitas akan berpengaruh dalam meningkatkan optimalisasi dari penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Saat ini, tingkat kapabilitas dari Inspektorat Daerah sebagai APIP berada pada level 2 (*infrastructure*) dimana dalam RPJMN sudah ditargetkan bahwa kapabilitas APIP harus sudah mencapai level 3.

1.2 Fokus Penelitian

Peranan Inspektorat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan empat hal yaitu: kesesuaian standar akuntansi; kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern. Penelitian ini difokuskan hanya pada peranan dalam pengawasan dan pembinaan internal terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) saja dikarenakan terlalu banyak yang perlu dikaji dari keempat hal tersebut secara mendalam satu persatu. Penelitian dilakukan dengan menganalisis pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP melalui penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dengan melakukan analisis terhadap peran Inspektorat dalam mengawasi dan membina pelaksanaan SPIP, maka otomatis akan diketahui juga kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap perundang-undangannya sesuai dengan PP No 60 tahun 2008. Selain itu, kapabilitas dari pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Barat juga dijadikan sebagai metode pendekatan untuk mengetahui bagaimana Inspektorat Daerah dalam melaksanakan peranannya. Kapabilitas Inspektorat Daerah tersebut dinilai berdasar pada tabel matriks model kapabilitas APIP serta dari persepsi dan jawaban auditor di Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dan kapabilitasnya dalam usaha meningkatkan perolehan opini audit pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana solusi untuk meningkatkan peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal serta meningkatkan kapabilitasnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal serta kapabilitasnya dalam usaha meningkatkan perolehan opini audit pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal serta kapabilitasnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama serta dapat pula menjadi rujukan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan peranannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP agar dapat meningkatkan perolehan opini di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Inspektorat Daerah

Menurut PP No 60 tahun 2008, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada

bupati/walikota. Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008). Dalam melakukan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima macam bentuk pengawasan, diantaranya yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.[13]

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pengendalian intern merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)[13]. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian intern yang mana kesemua unsur tersebut harus dipenuhi agar menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akan berdampak baik pada perolehan opini.

Dalam meningkatkan peranannya, perlu diketahui seberapa besar tingkat kapabilitas dari Inspektorat yang bersangkutan. menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa Kapabilitas APIP yang di dalamnya termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM APIP. Tiga unsur tersebut harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.[5]

2.2 Opini Audit

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara pada lembar penjelasan menyebutkan, bahwa opini merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, diantaranya yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.[17] Opini audit diberikan oleh BPK ketika sudah dilakukan pemeriksaan keuangan terhadap entitas yang diperiksa. Terdapat empat jenis opini audit, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Opini (TMP).[2]

Dalam melakukan pemeriksaan, auditor BPK berpacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.[4] Terdapat beberapa unsur dalam melakukan pemeriksaan, yaitu hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi pokok, kriteria pemeriksaan, bukti pemeriksaan, LHP, dan pemantauan tindak lanjut dari LHP.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan akuntabel maka bupati sebagai kepala daerah wajib ikut serta melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintah yang diselenggarakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah, maka akan dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan dari pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan pelaksanaan dan pengendalian sistem internal yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan, maka dilakukanlah pengendalian internal terhadap tugas pokok dan fungsi pelaporan keuangan daerah. Tentunya, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pelaksanaan pengendalian tersebut. Pengawasan dan pembinaan internal tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui aktivitas audit, evaluasi, pemantauan, dan aktivitas lainnya. APIP dalam hal ini yaitu Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, melakukan pengawasan dan

pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang otomatis melakukan pengawasan terhadap kualitas dari laporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan memberikan *'early warning'* terhadap perangkat-perangkat daerah terkait hasil Inspektorat dalam menjalankan fungsi-fungsinya yaitu, audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi mengenai pengawasan.

Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud. Dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ingin meningkatkan Opini LKPDnya dari WDP menjadi WTP. Sehingga, selain pelaksanaan dari pengawasan dan pembinaan terhadap pengendalian internal yang dilakukan, kapabilitas dari Inspektorat Kabupaten/Kota juga menjadi penunjang dalam terciptanya pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Jika Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap SPIP sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku maka dapat membantu meningkatkan perolehan opini di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka studi kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (deskriptif) yaitu suatu metode yang secara insentif dan terperinci terhadap suatu objek yang sesungguhnya dengan menelaah secara mendalam sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari (sugiyono,2017)[19] dengan maksud untuk mengetahui peranan Inspektorat Daerah serta kapabilitasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.1.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peranan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPIP serta kapabilitasnya dalam usaha meningkatkan pendapatan opini audit pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek dan data dokumenter dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data subjek dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara yang bersumber dari beberapa pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Barat serta pegawai OPD yang menjadi responden dari audit dan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan peranan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sementara data dokumenter berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Kertas Kerja Reviu (LHR), daftar pertanyaan penilaian kapabilitas dari Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, serta dokumen-dokumen lain yang terkait.[1]

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dimana terdapat tiga aktivitas analisis, yaitu:

1. Data reduksi (*Data Reduction*), dimana peneliti akan memfokuskan data pada menentukan bagaimana peranan inpektorat daerah serta kapabilitasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPIP melalui lima unsur SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit serta hal-hal lain yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang dirasa tidak perlu atau tidak berhubungan dengan penelitian ini akan direduksi atau disisihkan oleh peneliti.
2. Data *display*, dimana hasil dari reduksi data akan menghasilkan penjelasan yang lebih tentang bagaimana peranan Inspektorat Daerah serta kapabilitasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang kemudian akan disajikan dalam teks naratif, bagan, dan lain lain.
3. *Conclusion drawing/ verification*, dimana peneliti akan menarik kesimpulan dari

setiap data-data yang telah dikumpulkan sehingga, akan diketahui bagaimana dan apa saja prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan tupoksinya sehingga, kekurangan-kekurangan yang ada dalam melaksanakan fungsinya tersebut dapat diberikan solusi untuk meningkatkan peranan serta kapabilitasnya yang akan berpengaruh pada perolehan opini yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.5 Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data berupa perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan mengadakan *membercheck* (Sugiyono, 2013)[18]

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan pada bab 3 pasal 5 PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.

4.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat menurut Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat pasal 2 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Inspektorat tipe A [10], yang menurut Permendagri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Inspektorat tipe A memiliki susunan organisasi yang terdiri atas satu sekretariat, paling banyak empat inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional [14]. Adapun rincian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung barat sesuai dengan strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Inspektorat Daerah;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan administratif dan fungsional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum. Sekretariat sendiri terdiri atas tiga bagian yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya [13]

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah, Inspektorat daerah Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat Daerah.[8]

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data berupa rekap hasil wawancara dari narasumber-narasumber yang bersangkutan serta dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengolah data

adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu data reduksi, data display, dan *conclusion drawing*. Uji validitas data dilakukan dengan tiga cara, yaitu perpanjangan pengamatan yang dilakukan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan mewawancarai beberapa orang terkait, triangulasi sumber dimana pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda terkait peranan serta kapabilitas dari Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan SPIP, dan yang terakhir adalah mengadakan *membercheck* dimana data hasil wawancara yang telah direkap, akan diberikan kembali kepada narasumber untuk dilihat kembali dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan narasumber sebagai bentuk validitas.

4.2.1 Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Secara Umum

Peran dari Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dari Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008).[13] Bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, adalah dengan secara berkala menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada bupati/walikota.

Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat membuat suatu program pengawasan. Program pengawasan tersebut dibuat untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selama setahun.[11]

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Kebijakan Pengawasan (Jakwas) yang tertuang pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2018 [9] yang dimana, Perbup tersebut juga berpedoman pada Permendagri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Jakwas diganti setiap tahun dan akan diganti sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak ada perubahan, maka Peraturan Perbup

tersebut masih akan dipakai hingga tahun berikutnya.

Pengawasan dilakukan melalui lima macam bentuk, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berikut penjelasan dari lima bentuk pengawasan di atas:

1. Audit

Audit merupakan proses untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat ke setiap perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat termasuk kecamatan dan desa.

2. Reviu

Selain pelaksanaan Audit, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat juga melaksanakan reviu. Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu juga rutin dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan kegiatan audit ke setiap perangkat daerah sesuai dengan jadwalnya. Reviu dilakukan oleh para Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) terhadap urusan pemerintahan dalam lingkup keuangan maupun nonkeuangan. Kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, secara garis besar adalah Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi biasanya diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan. Contoh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah evaluasi terhadap SAKIP. Evaluasi yang dilakukan tersebut meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi, upaya yang telah

dilakukan dalam melaksanakan SAKIP sampai dilakukan evaluasi, dan peningkatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan evaluasi ini, adalah Laporan Hasil Evaluasi.

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk memonitoring atau mengawasi jalannya suatu program dan mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, reviu, maupun evaluasi yang telah diberikan. Pemantauan kinerja dan kemajuan suatu program ditinjau dari Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu, maupun Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan lainnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pemantauan dengan mengawasi hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait temuan yang ditemukan. Selain itu, dilakukan juga penilaian akan maturitas dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana Inspektorat Daerah merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan SPIP di daerah.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Selain keempat kegiatan inti dalam melaksanakan pengawasan yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Contoh kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah monitoring dan evaluasi *stock opname* barang persediaan yang mana dilakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara *Stock Opname* Persediaan, Penyajian hasil dalam Neraca, dan penatausahaan barang persediaan.

Selain kegiatan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat juga melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan. Inspektorat Kabupaten Bandung Barat tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi (*watch dog*) dan memeriksa kesalahan saja, namun juga memberikan binaan terkait hal-hal yang harus dipahami oleh setiap perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa jenis pembinaan yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, diantaranya adalah:

1. Konsultasi Langsung

Konsultasi atau konseling langsung diberikan saat didapat temuan oleh Inspektorat saat dilakukan pemeriksaan, berupa kesalahan-kesalahan dalam pencatatan maupun belum dilengkapinya dokumen-dokumen yang diperlukan. Konsultasi langsung ini diberikan oleh para pejabat fungsional yang memang bertugas memeriksa ke lapangan baik P2UPD maupun Auditor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis atau Bimtek merupakan suatu kegiatan yang diberikan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dari para peserta yang mengikutinya.

4.2.2 Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan SPIP ke Perangkat Daerah

Peran dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat-perangkat daerah, ditambah kecamatan dan setiap desa yang terdapat di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dengan fungsi dari Inspektorat Daerah tersebut, maka secara tidak langsung, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP di daerah. Pelaksanaan SPIP sendiri, dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang efektif dan efisiennya sebuah kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (PP No 60 tahun 2008).[13]

Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP dilakukan dengan menganalisis dan mengaplikasikan kelima unsur SPIP. Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan kondisi yang terdapat di dalam suatu Instansi Pemerintahan yang dapat memengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang baik perlu diciptakan oleh Pimpinan dan seluruh pegawai dari Instansi Pemerintahan tersebut

agar dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam menerapkan SPIP di dalam lingkungan kerjanya. Untuk menguji perwujudan lingkungan pengendalian, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan penilaian survey awal untuk penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Setiap tema dalam penilaian lingkungan pengendalian yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa poin lagi di dalamnya yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetil.

2. Penilaian Risiko

Dalam pelaksanaan pengendalian intern, setiap perangkat daerah harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi yang mengancam pencapaian dari tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan penilaian risiko melalui identifikasi dan analisis risiko yang terdapat di setiap perangkat daerah. Penilaian ini masih hanya dilakukan dengan menggunakan tabel survey awal untuk mengetahui apakah identifikasi dan analisis risiko sudah dilakukan oleh perangkat daerah terkait karena manajemen risiko sendiri baru akan diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ukuran, risiko, sifat serta tugas dari setiap perangkat daerah terkait. Kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan melaksanakan review atas kinerja dari setiap perangkat daerah, melakukan pembinaan SDM terkait kesalahan yang harus diperbaiki maupun evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut perangkat daerah terhadap rekomendasi dari Inspektorat Daerah hingga penerapan dari sistem baru yang ada, memeriksa pemisahan fungsi juga melihat otorisasi dari setiap pelaksanaan kegiatan, serta pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh setiap perangkat daerah.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap perangkat daerah yang mana setiap perangkat daerah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan dan nantinya informasi tersebut harus dikomunikasikan kepada Kepala Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pemeriksaan pada setiap perangkat daerah terkait informasi yang sudah dibuat dalam bentuk laporan-laporan yang harus disediakan. Inspektorat Daerah akan melakukan pemeriksaan terkait penyusunan laporan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, pemeriksaan kebenaran terhadap angka-angka yang terdapat di dalam laporan, hingga dokumen-dokumen lain sebagai bukti pelaksanaan dari apa yang dituliskan di dalam laporan tersebut.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pelaksanaan dari pengendalian intern perlu dilakukan pemantauan agar tetap terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemantauan pengendalian intern ini dapat dilakukan dengan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit dan revidi. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pemantauan atau monitoring terhadap tindak lanjut dari setiap perangkat daerah terhadap rekomendasi yang sudah diberikan oleh Inspektorat Daerah. Monitoring ini dilakukan agar Perangkat Daerah tidak melakukan kesalahan yang sama lagi dan tidak akan menjadi temuan yang sama oleh pihak pemeriksa eksternal.

4.2.3 Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Kapabilitas diartikan sebagai kemampuan atau kompetensi yang tidak sebatas memiliki keterampilan saja, tapi dapat lebih memahami secara mendetail dari mulai titik kelemahan hingga bagaimana cara mengatasinya. Kapabilitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sendiri Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sendiri, merupakan hal yang sangat menunjang Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga, peningkatan kapabilitas APIP menjadi aspek penting yang harus dilakukan.

Penilaian Peningkatan Kapabilitas (PK) APIP Inspektorat Daerah dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana Inspektorat daerah melakukan Penilaian sendiri (*Self Assessment*) terlebih dahulu yang hasilnya akan diverifikasi oleh BPKP sebagai dasar penilaian PK APIP. Penilaian dilakukan berdasarkan konsep *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Berdasarkan konsep tersebut terdapat lima tingkatan level kapabilitas, yaitu :

1. *Initial*;
2. *Infrastructure*;
3. *Integrated*;
4. *Managed*;
5. *Optimizing*. [16]

PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat saat ini baru mencapai level 2 (*Infrastructure*) dengan catatan. Ini berarti, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi *Key Process Area (KPA)* sampai ke level dua, yang mana terdapat 58 pertanyaan untuk dipenuhi, walaupun masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi. KPA sendiri merupakan alat untuk menentukan kapabilitas dari suatu APIP dengan mengidentifikasi apa yang seharusnya ada pada setiap level tingkatan kapabilitas tertentu sebelum dapat meningkat ke level berikutnya.

Level dua untuk PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat ini, mengartikan bahwa, APIP di Inspektorat Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi Infrastrukturnya, seperti telah memiliki pedoman (*guidance*), proses dan prosedur dalam melaksanakan pengawasan internal dalam hal ini sarana prasarana dari segi hubungan pelaporan, manajemen, dan administrasi. Selanjutnya, proses penyusunan perencanaan audit yang didasarkan pada prioritas manajemen, ketergantungan pada keahlian dan kompetensi individu, dan ketaatan terhadap standar namun belum sepenuhnya dilakukan.

Peningkatan Kapabilitas terus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat agar dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih optimal untuk mencapai target di RPJMD yang mengharuskan PK APIP pada tahun 2019 sudah mencapai level tiga (*Integrated*). Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah:

1. Dilakukan Bimtek, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh

Inspektorat Daerah sendiri dengan memanggil narasumber yang diperlukan sesuai dengan tema Bimtek yang memang sudah dianggarkan. Untuk tahun 2019, Bimtek yang sudah berjalan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Bimtek reviu LKPD dan Bimtek penyusunan SAKIP.

2. Melakukan Diklat, dimana diklat diadakan bukan dari Inspektorat Daerah namun pihak BPKP sebagai pembina dari Inspektorat Daerah yang mengadakan. Temanya pun tergantung dengan apa yang diambil oleh pihak BPKP. Pada tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan diklat terkait penerapan manajemen risiko yang harus segera diterapkan di daerah.

4.2.4 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Usaha Mencapai Opini WTP di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih menyangang opini WDP pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa temuan yang ditemukan yang diangkat oleh BPK ke dalam LHP. Sesuai yang tercatat di dalam LHP, secara umum yang menjadi permasalahan terbesar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai opini WTP adalah dalam permasalahan aset, terutama aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten Induk yang mana terdapat beberapa aset yang bernilai besar namun belum terdapat rinciannya. Selain itu, masih terdapat pula ratusan bahkan ribuan aset yang masih belum memiliki sertifikat dan hanya berpegang pada surat pelimpahan dari Kabupaten Induk saja.

Dalam rangka meningkatkan perolehan opini, tentunya diperlukan usaha dan kerjasama dari semua perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang melakukan pengawasan, tentunya sudah berusaha melakukan pemeriksaan seoptimal mungkin. Namun, tetap saja terdapat hal-hal yang tidak bisa diperbaiki secara cepat. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa masih banyak aset daerah yang tidak memiliki rincian. Hal seperti itu tidak bisa ditangani secara cepat oleh perangkat daerah yang bersangkutan, sehingga Inspektorat Daerah sekalipun sudah melakukan pemeriksaan dan menemukan masalah tersebut, tetap tidak bisa menghalangi BPK

untuk menemukan temuan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan, yaitu:

1. Jadwal Tim yang berisi para pejabat fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk terjun ke lapangan sudah sesuai dengan penjadwalan yang tercantum di PKPT. Misal untuk perangkat daerah, pihak Inspektorat daerah terjun ke lapangan pada bulan juni. Karena pemeriksaan dilakukan pertahun anggaran, maka apa yang Inspektorat periksa merupakan pertanggungjawaban dari bulan januari hingga bulan dilakukannya pemeriksaan, yaitu bulan juni. Dari temuan-temuan yang ditemukan oleh Inspektorat selama periode tersebut, misal temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan, namun pertanggungjawaban dari bulan Juli hingga Desember (akhir tahun anggaran) tidak diperiksa lagi oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memang melakukan pemeriksaan untuk pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran, namun karena Inspektorat Daerah harus memeriksa banyak tempat, yaitu semua perangkat daerah, kecamatan dan desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka pemeriksaan harus dijadwalkan agar semuanya dapat diperiksa, jika jadwal untuk pemeriksaan salah satu obrik dikatakan dilakukan pada bulan juni, maka hanya pertanggungjawaban dari bulan januari hingga juni saja yang dapat diperiksa, sisanya tidak, karena jadwal Inspektorat untuk memeriksa obrik yang lain. Dapat dikatakan, temuan yang terdapat dalam LHP BPK merupakan temuan yang muncul diluar pewartuan Inspektorat memeriksa ke Obrik tersebut. Jadi, keterbatasan waktu dalam melakukan pemeriksaan merupakan inti dari kendalanya.
2. Standar pemeriksaan (SP) oleh BPK lebih kepada penyajian angka pada Laporan Keuangan dan Belanja. Sehingga, terdapat perbedaan-perbedaan program pemeriksaan antara BPK dengan Inspektorat Daerah.
3. Masih terdapat perangkat daerah yang istilahnya sudah dilakukan pembinaan oleh Inspektorat Daerah, namun belum dilakukan perbaikan sesuai dengan apa

yang sudah diberitahukan oleh Inspektorat, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK, temuan tersebut menjadi temuan oleh BPK.

Dari kendala-kendala di atas, walaupun masih banyak hal yang harus dibenahi, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki satu fokus untuk dibenahi, yaitu permasalahan aset. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat akan berusaha untuk melakukan pembenahan, salah satunya adalah dengan menerapkan pemeriksaan berbasis risiko yang mana akan lebih meminimalisir kesalahan dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko. Pemeriksaan berbasis risiko berdasarkan manajemen risiko baru saja akan diimplementasikan pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Walau dalam praktiknya, masih banyak dari perangkat daerah yang masih belum memahami betul apa itu manajemen risiko, sehingga memang perlu dibenahi sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Inspektorat akan meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada Obrik berupa pengawalan yang lebih ketat lagi, dan terus melakukan pembinaan hingga perangkat daerah memahami dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rencana dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat kedepannya adalah dengan lebih meningkatkan kembali komitmen Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Obrik serta meningkatkan kapabilitas dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat hingga dapat mencapai target level tiga sesuai dengan apa yang tercantum pada RPJMD.

4.2.5 Keterkaitan Fenomena Dengan Hasil Pembahasan

Pada awalnya, penelitian ini dilakukan karena peneliti memiliki ketertarikan terhadap beberapa fenomena yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Fenomena tersebut sudah dijelaskan pada Bab I, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat masih menyandang opini WDP pada tahun 2018 dikarenakan masih terdapat beberapa catatan pada LHP yang dikeluarkan oleh BPK, diantaranya dalam penyajian angka pada LKPD, terdapat penyajian nilai realisasi belanja pemeliharaan yang tidak didukung oleh rincian, nilai realisasi belanja modal aset tetap yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

ketentuan, dan adanya selisih perhitungan beban persediaan yang tidak dapat dijelaskan. Dari kekurangan-kekurangan tersebutlah yang pada akhirnya pihak BPK menjadikannya temuan yang dicatat di dalam LHP. Temuan-temuan tersebut ditemukan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian standar akuntansi, efektivitas dari pelaksanaan SPIP, kecukupan pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan fenomena di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat seharusnya merupakan pihak yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terkait hal-hal yang akan diperiksa oleh BPK terhadap setiap perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki peranan yang cukup penting dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk dapat meraih opini WTP dimana, dengan Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal maka akan berpengaruh cukup besar untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meraih opini WTP. Tentu saja, walaupun tanggungjawab untuk meraih opini WTP adalah tanggungjawab dari semua perangkat daerah, namun Inspektorat Daerah yang merupakan lembaga yang melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan serta melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui lebih dulu apa yang menjadi kesalahan dari perangkat-perangkat daerah yang diperiksanya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat meminimalisasi adanya masalah yang dapat dijadikan temuan oleh BPK.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Inspektorat Daerah dalam membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan perolehan opini audit.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Perbup Kabupaten Bandung Barat No 27 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Secara garis besar, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan perencanaan

program pengawasan berupa penyusunan PKPT yang merupakan pedoman bagi Inspektorat melakukan pengawasan selama satu periode tahun. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan membentuk suatu Kebijakan Pengawasan yang diganti setiap tahun tergantung kebutuhan dan peraturan yang berlaku serta pembentukan tim-tim yang akan turun ke lapangan dan melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan, pegusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dilakukan selama melakukan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan ke lapangan Terakhir pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan juga telah dilakukan.

Walaupun Inspektorat Daerah sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat kekurangan baik dalam pelaksanaannya atau kesalahan dari Obrik yang diperiksanya sehingga, opini WTP masih belum dapat diberikan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Maka dari itu, pembenahan terhadap sistem, pemahaman, komitmen, kompetensi sdm, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh pada APIP Inspektorat maupun Obrik di Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan dapat saling bekerjasama untuk dapat mencapai perolehan opini WTP.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Inspektorat Daerah berperan sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah. Inspektorat harus memastikan bahwa SPIP sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal-hal yang perlu diawasi di antaranya adalah standar akuntansi, efektifitas SPIP, kecukupan pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP dari BPK dengan alasan ada beberapa kesalahan material. Di sini diperlukan peran inspektorat yang signifikan untuk mendukung agar tidak mendapatkan opini WDP kembali di tahun-tahun yang akan datang.

Pada saat ini PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat masih pada level 2 (infrastruktur) dengan catatan. Hal ini berarti

bahwa Inspektorat sudah memiliki infrastruktur dalam melakukan pengawasan internal. Namun dalam RPJMD sudah ada rencana untuk meningkatkan level PK APIP pada tahun 2019. Usaha ini dilakukan dengan mengadakan bimtek secara internal dan diklat yang dilakukan langsung oleh BPKP.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam pencapaian WTP dalam Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah pemeriksaan lapangan yang tidak sesuai jadwal karena banyak daerah yang harus diperiksa dalam satu periode sedangkan personil pejabat fungsional terbatas sehingga ada beberapa daerah yang tidak sempat diperiksa secara lengkap. Kendala lain adalah standar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK lebih kepada penyajian angka pada Laporan Keuangan dan Belanja sehingga terjadi perbedaan program pemeriksaan antara BPK dan Inspektorat Daerah. Terakhir yang menjadi kendalanya adalah kurang kooperatifnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan yang sudah dilakukan pembinaan oleh inspektorat sehingga temuan tersebut ditemukan oleh BPK.

Fenomena yang berperan dalam opini WDP yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di antaranya adalah tidak adanya rincian dalam belanja, nilai realisasi belanja asset tetap tidak sesuai dengan ketentuan, dan adanya selisih perhitungan beban persediaan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mampu melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik karena Inspektorat sangat berperan dalam hal itu. Inspektorat harus mampu lebih tegas dalam memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang bermasalah dan melaksanakan pengendalian intern yang bisa meminimalisasi adanya masalah yang menjadi temuan oleh BPK.

5.2 Saran

Peranan Inspektorat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan opini audit dari WDP menjadi WTP di Pemerintah kabupaten Bandung Barat. Inspektorat memiliki wewenang untuk memeriksa secara internal dan memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang diperiksa untuk memperbaiki atau meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban untuk menghindari temuan-temuan yang

dapat ditemukan oleh BPK agar mampu mencapai opini WTP.

Selain melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan, inspektorat juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan level PK APIP-nya dari level 2 menuju level 3. Tentu hal ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah. Upaya peningkatan level tersebut dapat dilakukan dengan cara terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas inspektorat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
2. Ibu Yanti Rufaedah, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membantu, dan memberi saran dalam penyelesaian penelitian ini.
3. Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah sangat membantu dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
4. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, Bapak Iwan Setiawan, SE., ME.
5. Ketua Prodi Akuntansi Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung, Ibu Ira Novianty, SE., M.Si.
6. Teman-teman terdekat, yang banyak membantu dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan*, tersedia di: <http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/01/kspkn.pdf> [Diakses 12 November 2018]
- [3] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Anggaran Kabupaten Bandung Barat 2017*.

- [4] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017*.
- [5] BPKP. 2011. *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP*
- [6] Detik News. 2018 (8 Mei 2018). *Kota Bandung, Bandung Barat dan Subang Gagal Raih Opini WTP*, tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp> [Diakses 15 November 2018]
- [7] Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. *Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal. Universitas Riau.
- [8] Kabupaten Bandung Barat. 2017. *Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah*, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/92185/perbup-kab-bandung-barat-no-27-tahun-2017> [Diakses 5 Januari 2019]
- [9] Kabupaten Bandung Barat. 2018. *Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018*, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90462/perbup-kab-bandung-barat-no-2-tahun-2018> [Diakses 5 Januari 2019]
- [10] Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2016. *Perbup Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat*, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90095/perda-kab-bandung-barat-no-9-tahun-2016>
- [11] Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2018. *Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 7/ /Kep. /Itda/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

- [12] Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2018. *Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat*
- [13] Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, tersedia di: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf
- [14] Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*, tersedia di: <http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permen%20No.107%20TH%202017.pdf>
- [15] Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019*
- [16] Peraturan Kepala BPKP. 2015. *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Secara Mandiri (Self Improvement)*, tersedia di: <http://apip.bpkp.go.id/kapabilitasapip/index.php/download-pedoman-beta?download=31:lampiran-i-pedoman-self-assessment> [Diakses 20 Desember 2018]
- [17] Republik Indonesia. 2004. *UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- [18] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- [19] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.